

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan Negara Indonesia, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sebab banyak permasalahan yang harus di hadapi Negara Indonesia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada dasarnya akibat dari adanya tindak pidana korupsi diberbagai aspek kehidupan bangsa, semakin cepatnya proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global, dan perangkat kelembagaan bagi bekerjanya ekonomi pasar yang efisien belum tertata dengan baik.

Pada awalnya, terjadi jatuhnya nilai tukar mata uang Negara Indonesia terhadap mata uang Negara Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1997, dan kemudian terjadi krisis ekonomi di Negara Indonesia. Krisis ekonomi di Negara Indonesia tersebut disebabkan banyaknya hutang luar negeri yang jatuh tempo dan belum dibayar, meningkatnya jumlah uang beredar yang jauh melebihi pertumbuhan barang dan jasa yang mengakibatkan menurunnya nilai mata uang rupiah, bertambahnya permintaan mata uang dolar karena menguatnya mata uang dolar di pasar internasional, dan meningkatnya defisit neraca tahunan yang tidak diimbangi dengan peningkatan surplus neraca kapital yang memadai.

Pasca krisis ekonomi, konsumsi rokok yang diproduksi oleh industri yang berskala besar menurun drastis seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat terhadap rokok tersebut. Oleh karena itu industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga murah, mulai tumbuh subur dan tidak semua orang menolak keberadaan rokok tersebut.

Kenaikan Harga Jual Eceran (selanjutnya HJE) rokok untuk industri rokok berskala besar sekitar 20-140 persen, hal ini menjadi pukulan berat bagi industri rokok berskala besar. Oleh karena rokok termasuk Barang Kena Cukai (selanjutnya BKC) dengan demikian kenaikan HJE tersebut, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai dalam penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya APBN) tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 7,755 triliun. Akan tetapi, target penerimaan cukai pada APBN tahun anggaran 1998/1999 tidak tercapai. Realisasi penerimaan cukai hanya mencapai 99,82 persen atau sebesar Rp 7,742 triliun dari target yang ditetapkan. Tidak terealisasinya target penerimaan cukai pada tahun anggaran 1998/1999 seperti menjadi cambukan bagi pemerintah dan instansi terkait. Pemerintah terus menerus menaikkan target penerimaan cukai, baik dengan menaikkan HJE ataupun tariff cukai. Pada APBN tahun anggaran 1999/2000 pemerintah menargetkan penerimaan cukai Rp 10,16 triliun, sehingga secara langsung HJE naik sebesar 5 persen. Kenaikan HJE terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan naiknya target penerimaan cukai dalam APBN. Puncak kenaikan cukai terbesar pada tahun 2001, HJE naik sebanyak tiga kali dalam setahun.<sup>1</sup>

Pendapatan negara dari cukai rokok itu target tahun 2013 adalah Rp 87 triliun kalau di tahun 2012 ini pemerintah mendapatkan Rp 84 triliun dari cukai rokok. Kenaikan pendapatan tersebut salah satunya terdorong kenaikan cukai yang kembali terjadi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melansir kenaikan tarif cukai rokok untuk 2013 dengan besaran rata-rata sekitar 8,5 persen. Beban cukai hasil tembakau dinaikkan secara moderat berkisar mulai Rp 5 sampai dengan Rp 20 per batang. Kebijakan cukai hasil tembakau tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 12 November 2012, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 25 Desember 2012.

Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 2013 dari sektor cukai hasil tembakau, yakni sebesar Rp 88,02 triliun yang merupakan hasil kesepakatan

---

<sup>1</sup> Agustina Liliyasi, <http://www.kompas.com> (di unduh tgl 6 April 2013 jam 15:00 wib).

optimalisasi penerimaan negara antara Pemerintah dengan DPR. Dalam kebijakan cukai tahun 2013, untuk penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau masih melanjutkan kebijakan tahun 2012, yaitu 2 golongan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dan SPM (Sigaret Putih Mesin) serta 3 golongan untuk jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan). Selain itu dengan mempertimbangkan roadmap industri hasil tembakau, dilakukan penyederhanaan struktur tarif dari 15 layer menjadi 13 layer, yaitu dengan menggabungkan layer 3 dengan layer 2 untuk jenis hasil tembakau SKM golongan I dan SPM golongan II, sedangkan jenis SKT tidak mengalami perubahan.

Target penerimaan cukai dalam APBN sepertinya tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Kenaikan HJE yang terus-menerus sangat memukul industri rokok berskala besar sehingga menurunkan kapasitas produksinya karena penjualan rokok terus menurun. Saat itulah terjadi potensi menjamurnya industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok dengan harga murah. Perbedaan harga antara rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala menengah dan kecil dengan rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala besar, dapat saja disebabkan industri rokok yang berskala menengah dan kecil tersebut tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang cukai, misalnya tidak adanya pembayaran pita cukai oleh pengusaha rokok yang berskala menengah dan kecil, serta adanya pita cukai pada rokok, otomatis menaikkan HJE rokok, sehingga bisa dipastikan HJE rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala menengah dan kecil lebih murah daripada rokok yang diproduksi oleh industri rokok yang berskala besar. Meskipun industri rokok berskala besar dan industri rokok yang berskala menengah dan kecil sama-sama merupakan industri yang legal sebab memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (selanjutnya NPPBKC), keberadaan industri rokok yang berskala menengah dan kecil yang memproduksi rokok murah tersebut, dapat memicu adanya tindak pidana di bidang cukai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.Topkota.Net> (di unduh tgl 6 April 2013 jam 15:00 wib).

Terdapat beberapa jenis tindak pidana di bidang cukai, tetapi penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana yang mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan pita cukai yang sudah dipakai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007). Sehubungan dengan adanya tindak pidana yang tersebut di atas, maka penulis menuangkan hal itu ke dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI ( Studi Kasus Putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai dalam putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai dalam putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan tindak pidana di bidang cukai dan semua pihak yang terkait dalam menangani masalah tindak pidana tersebut.
2. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai dalam pengaturan hukum di bidang cukai dan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim tindak pidana di bidang cukai.

b. Secara Praktis

1. Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam menganalisis masalah perkara tindak pidana *di bidang cukai* dan sebagai bahan kajian tentang penegakan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana di *bidang cukai*
2. Menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum yang utamanya berhubungan dengan sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai dalam pengaturan hukum di bidang cukai dan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana di *bidang cukai*.
3. Sebagai bahan masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara dalam tindak pidana di *bidang cukai*.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

- **Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>3</sup>

Ada pula istilah asing yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menggunakan istilah yang berbeda dan pada pengertiannya pun terdapat perbedaan. Demikianlah istilah (term) “*Het strafbaar feit*” telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:<sup>4</sup>

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana

Mengenai apa yang diartikan dengan “*strafbaar feit*”, para sarjana baratpun memberikan pengertian/pembatasan yang berbeda seperti terbaca dibawah ini antara lain:

- a. Perumusan SIMONS

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2002.Hal ,67.

<sup>4</sup> S.R Sianturi,Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986. Hal ,204.

Simons merumuskan bahwa “*Een strafbaar feit*” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*Schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan yaitu:<sup>5</sup>

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
2. Unsur-unsur subjektif yang berupa kesalahan (*Schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

#### b. Perumusan VAN HAMEL

Van Hamel merumuskan “*Strafbaar Feit*” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat di pidana”.<sup>6</sup>

#### c. Perumusan VOS

Vos merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*Gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.<sup>7</sup>

#### d. Perumusan POMPE

Pompe merumuskan “*Strafbaar Feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>8</sup>

Menurut sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan

---

<sup>5</sup> Ibid, Hal ,205.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.

Para sarjana Indonesia telah memberikan defenisi mengenai tindakan pidana, yaitu :<sup>9</sup>

- a. *Mr. Karni*, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang boleh dihukum.
- b. *Mr. R. Tresna*, mendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana.
- c. *Moeljanto*, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana.
- d. *Wirjono Prodjodikoro*, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>10</sup>

Moeljanto, memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *Strafbaar Feit* dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Dari definisi diatas, Moeljanto memberi unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang ( oleh aturan hukum )
- c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar )<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 1 Ayat 1 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila memenuhi hal-hal berikut :

1. Ada norma pidana tertentu

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Op, Cit, Hal 75.

<sup>11</sup> S.R Sianturi, Op, Cit, Hal ,205.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Op, Cit, Hal 79.

2. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang

3. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan terjadi

Dengan perkataan lain, bahwa tidak seorangpun karena suatu perbuatan tertentu, bagaimanapun bentuk perbuatan tersebut dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu.

- **Unsur-unsur Tindak Pidana**

Sungguhpun telah banyak diperkenalkan perumusan dari tindak pidana, di antara para sarjana itu ada yang merasa yakin akan kelengkapan dari perumusannya, ada yang mengakui ketidak-sempurnaannya, penulis pun ingin juga mencoba memberi sumbangannya dalam rangka perkembangan hukum pidana Indonesia. Sebelum memberikan perumusan itu, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa latar belakang dari perumusan yang akan diberikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

Seperti istilah Tindak dari Tindak-Pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak.<sup>14</sup> Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah (pegawai negeri, militer, nahkoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status/kwalifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barangsiapa”, atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian

---

<sup>13</sup> S.R Sianturi, Op, Cit., Hal ,209.

<sup>14</sup> Ibid, Hal, 209.

petindak itu tidak hanya orang (*Natuurlijk-Person*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.<sup>15</sup>

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*Psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca-indra atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan.<sup>16</sup>

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat lawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.<sup>17</sup>

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak tersebut dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Dan apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan. Sedangkan pelanggaran kepada ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan. Penjatuhan pidana

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid, Hal 210.

kepada pelanggar, selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Perlu diperhatikan, untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang/diharuskan secara sempurna sangat sulit. Karenanya untuk memperkecil timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk pengertian “tindakan” atau tidak, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik, atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.<sup>19</sup>

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan. Lebih lengkap apabila ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya :<sup>20</sup>

1. Dipandang dari sudut tempat, tindakan harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana Indonesia berlaku.
2. Di pandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa);
3. Dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Perlu diperhatikan pula, apabila masalah waktu, tempat dan keadaan (WTK) ini dilihat dari sudut Hukum Pidana Formal, maka ia sangat penting. Karena tanpa kehadirannya dalam

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid, Hal,211.

surat-dakwaan, maka surat-dakwaan itu adalah batal demi hukum. Jadi sama dengan unsur-unsur lainnya yang harus hadir/terbukti.

Dari uraian tersebut di atas, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:<sup>21</sup>

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan. (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak-pidana sebagai: Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>22</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Cukai**

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara, meskipun bukan yang terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, Hal ini terbukti dengan jumlah pendapatan Negara yang diterima dari sektor cukai yang cukup besar meskipun cukai itu sebenarnya punya fungsi lain yaitu untuk pembatasan konsumsi masyarakat atas barang-barang tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Bambang Semedi MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Jakarta 2009, Hal 26.

Dari hal-hal diatas, dapat dilihat bahwa cukai merupakan salah satu unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara, oleh karena itu pengawasan di bidang cukai pun harus baik karena berhubungan dengan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara yaitu pemasukan uang ke kas Negara. Pengawasan di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi, pengawasan tersebut meliputi pengawasan prefentif , pengawasan represif, dan pengawasan fisik.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut, maka dibutuhkan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang termasuk pelanggaran yang merugikan negara, mana yang termasuk tindak pidana dibidang cukai.<sup>25</sup>

Untuk dapat mengetahui pelanggaran-pelanggaran mana yang termasuk tindak pidana dibidang cukai siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan hukuman atau sanksi apa yang akan diberikan kepada pelanggar maka penulis dalam karya tulis ini akan menyajikan bahasan tentang tindak pidana cukai sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Cukai.

Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan

---

<sup>24</sup> Ibid, Hal, 27.

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 406.

pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>26</sup>

Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan pencatatan atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>27</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan pidana denda paling sedikit tujuh puluh lima juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.<sup>28</sup>

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Bambang Semedi, Op.Cit, Hal, 27.

<sup>28</sup> Ibid, Hal 27.

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit , Hal 407.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di undang-undang masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Tindak pidana Cukai pada pasal tersebut meliputi: tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan atau/ menawarkan pita cukai dari/ kepada yang tidak berhak. Yang berkaitan dengan penyidikan adalah Pasal 63 Undang-undang Cukai.<sup>30</sup>

Hal-hal tersebut diatas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana di dalam bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Selanjutnya jika ditemui hal-hal tersebut akan diproses secara hukum.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, antara lain:<sup>31</sup>

- A. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin

---

<sup>30</sup> Bambang Semedi, Op.Cit, Hal 28.

<sup>31</sup> Ibid, Hal 29,30,31,32,33.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- B. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- C. Tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- D. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- E. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang: 1) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, 2) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dan 3) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- F. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang diatur di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- G. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- H. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap BKC yang diatur di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- I. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- J. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait BKC yang diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak

menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Tindak pidana menurut undang-undang cukai dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.<sup>32</sup>

Hubungan lain pada ketentuan ini, antara lain, hubungan kepemilikan dan hubungan kemitraan. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Orang lain adalah kuasa hukum atau orang pribadi lainnya di luar badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang secara sah menerima kuasa dari pengurus untuk bertindak untuk, dan atas nama pengurus. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, Hal ,412.

<sup>33</sup> Ibid.

Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi hanya dapat dikenai pidana denda. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, yang diancam dengan pidana penjara, pidana yang dijatuhkan digantikan pidana denda. Penggantian tersebut tidak menghapuskan pidana denda yang dijatuhkan. Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas Negara.<sup>34</sup>

Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang cukai dapat dirampas untuk negara. Barang-barang lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai. Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara diatur dengan peraturan menteri.<sup>35</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Cukai mengatur bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik; pengusaha tempat penyimpanan; importir barang kena cukai; penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol. Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan

---

<sup>34</sup> Bambang Semedi, Op.Cit, Hal ,33.

<sup>35</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, Hal ,413.

sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alcohol ditetapkan dengan peraturan menteri.

Importir barang kena cukai yang telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dapat melaksanakan impor barang kena cukai. Izin diberikan kepada orang yang berkedudukan di Indonesia; atau orang yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Dalam hal pemegang izin adalah orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui. Izin dapat dibekukan dalam hal berikut, adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai, adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi; atau pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.<sup>36</sup>

Izin dapat dicabut dalam hal atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan, tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun, persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi, pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, pemegang izin dinyatakan pailit, tidak dipenuhi ketentuan, pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan undang-undang ini, pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30, atau Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dipindahtangkan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan Menteri. Dalam hal izin terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di dalam pabrik atau tempat

---

<sup>36</sup> Ibid, Hal ,413,414.

penyimpanan harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan izin.<sup>37</sup>

Dalam hal ketentuan tidak dipenuhi, barang kena cukai dimusnahkan. Dalam hal ketentuan tidak dipenuhi, barang kena cukai diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Ketentuan mengenai pelunasan tidak berlaku bagi importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran.

Setiap orang yang menjalankan kegiatan) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.<sup>38</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Cukai mengatur bahwa setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Penerapan sanksi berupa denda dikenakan kepada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Cukai. Penerapan sanksi pidana dikenakan dalam hal ditemuinya unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai yang dapat dibuktikan perbuatannya tersebut adalah mengelakan pembayaran pungutan cukai.<sup>39</sup>

### **C. Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Sistem pidana merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan pidana. Menurut L.H.C. Hulsman, sistem

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, Hal ,415.

pidana (*sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pidana mencakup pengertian:<sup>40</sup>

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana.
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.

Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil atau substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai satu kesatuan sistem pidana atau sistem pidana terdiri dari subsistem hukum pidana materiil atau substantif, subsistem hukum pidana formil, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.<sup>41</sup>

Bertolak dari pengertian di atas maka pada hukum pidana materiil atau substantif keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP sebagai induk aturan yang umum dan undang-undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana substantif. Menurut Hazawinkel-Suringa hukum pidana materiil atau substantif (*ius ponela*) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2003, Hal , 136.

<sup>41</sup> Ibid.

siapa yang membuatnya.<sup>42</sup> Oleh karena itu, ketentuan pidana atau sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai merupakan bagian khusus atau subsistem dari keseluruhan sistem pemidanaan.

Sistem hukum pidana substantif (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana materil yang terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP) sebagai induk aturan umum dan undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana substantif itu, terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I) yaitu yang memuat asas-asas umum yang terbatas pada apa yang telah diatur dalam Buku ke-1 KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam KUHP (Buku II dan III) maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang memuat tentang masalah kejahatan-kejahatan dan pelanggaran baik yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasikan.<sup>43</sup> Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan, dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub sistem aturan atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan. KUHP

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta 1994, Hal, 4.

<sup>43</sup> Barda Nawawi, Op.Cit, Hal , 136.

membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran, artinya, kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap undang-undang khusus itu.<sup>44</sup> Di dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali undang-undang yang tidak menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana, salah satunya UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007.

Sebagai bagian dari perumusan tindak pidana, maka perumusan sanksi pidana juga merupakan sub sistem yang tidak berdiri sendiri. Artinya, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan, dan difungsikan, perumusan sanksi pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sistem lainnya, yaitu sub sistem aturan atau pedoman dan asas-asas pidana yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan. Dilihat dari sudut *strafsoort* (jenis-jenis sanksi pidana), semua aturan pidana di dalam KUHP berorientasi pada *strafsoort* yang disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Oleh karena itu, apabila undang-undang khusus menyebut jenis-jenis pidana atau tindakan lain yang tidak ada di dalam KUHP, maka undang-undang khusus itu harus membuat aturan pidana khusus untuk jenis-jenis sanksi pidana itu.<sup>45</sup>

Secara umum sanksi berarti suatu ancaman hukuman atau imbalan yang berupa beban kepada siapa saja yang melalaikan kewajiban atau mengabaikan larangan. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Kepada norma hukum pidana dikaitkan sanksi pidana yang antara lain adalah sanksi pidana mati, pidana penjara,

---

<sup>44</sup> ARTI IMANNINGTIYAS, Skripsi Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Cukai, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, Hal , 9.

<sup>45</sup> Ibid, Hal , 10.

pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda ditambah dengan pidana tambahan tertentu.<sup>47</sup> Di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai dibagi dua, yaitu: pertama, sanksi administrasi yang merupakan penindakan sanksi administrasi berupa denda dan penindakan sanksi administrasi selain denda yang diputuskan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya DJBC), dan yang kedua, sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja yang diputuskan pengadilan negeri.

#### **D. Fungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Cukai**

Secara umum hukum ada pada setiap masyarakat manusia dimanapun juga di muka bumi ini. Bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun moderennya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.<sup>48</sup>

Sebelum mengarah pada fungsi hukum pidana, perlu diketahui mengenai kerangka teori yang terkait dengan pidana. Menurut Sudharto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,<sup>49</sup> yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> S R Sianturi Op. Cit , Hal 29, 30.

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo & Abdil Halum Barkatullah, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hal, 38.

<sup>49</sup> Eva achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal 10.

<sup>50</sup> Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 2008, Hal 1.

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terdapat persoalan yang mendasar dalam hukum pidana, yaitu: perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana, penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang ditemukan telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut, sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan jahat, orang yang melanggar atau pelaku yang berkaitan dengan kesalahan, dan sanksinya.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur tata hidup masyarakat dan secara khusus melindungi kepentingan hukum dengan diberikannya sanksi yang sifatnya lebih tajam dan berbeda dengan sanksi dari bidang hukum lainnya. Fungsi hukum pidana terdiri dari, fungsi *preventif* yaitu hukum pidana memberikan rasa takut kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana, sedangkan fungsi *represif* adalah hukum pidana mendidik orang yang melakukan tindak pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik.<sup>51</sup>

Cukai diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007. Berdasarkan pembagian hukum pidana atas dasar sumbernya UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun

---

<sup>51</sup> Abdoel Jamali, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal, 173.

2007 merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana<sup>52</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

1. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
  - a. Konsumsinya perlu dikendalikan,
  - b. Peredarannya perlu diawasi,
  - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
  - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
2. Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.

#### **E. Penegakan Hukum Pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana**

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum,

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, Op. Cit , Hal 12.

struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga subsistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>53</sup>

Salah satu subsistem dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut adalah struktur hukum yang diimplementasikan secara konkret melalui lembaga peradilan sebagai salah satu komponen di dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan ini secara lebih khusus juga merupakan suatu sistem tersendiri dalam upayanya sebagai salah satu komponen penegakan hukum, di dalam konteks hukum pidana sistem tersebut dikenal dengan sistem peradilan pidana.<sup>54</sup>

Sistem peradilan pidana menurut Marjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>55</sup> Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem, hal ini jelas karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang melatarbelakangi wewenang tersebut. Walaupun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen-komponen tersebut bergerak secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi kejahatan dan pencegahan kejahatan. kejahatan berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu sistem peradilan pidana harus dibangun dari proses sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>56</sup> Oleh karenanya tujuan dari sistem peradilan pidana adalah :<sup>57</sup>

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

---

<sup>53</sup> Tolib Efendi, Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta ,2013, Hal 18.

<sup>54</sup> Ibid, Hal, 18-19.

<sup>55</sup> Ibid, Hal, 11.

<sup>56</sup> Ibid, Hal, 19.

<sup>57</sup> Eva achjani Zulfa, Op. Cit, Hal, 19.

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud di atas, baik tujuan dalam arti luas maupun tujuan dalam arti sempit, sistem peradilan pidana merupakan sebuah proses. Hagan membedakan antara criminal justice system dengan criminal justice process. Criminal justice system adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana.<sup>58</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat. Komponen utama yang dimaksud di sini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dalam sistem peradilan pidana tersebut.<sup>59</sup> Objek kajian dalam sistem peradilan pidana dibatasi ke dalam ruang lingkup komponen penegak hukum, proses dalam penegakan hukum serta hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut menjadi salah satu kajian sistem peradilan pidana, mengingat pentingnya keharmonisan dan sinkronisasi antar komponen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.<sup>60</sup>

Sistem peradilan pidana Terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Menurut Muladi, makna integrated criminal justice system ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Tolib Efendi, Op. Cit, Hal, 14.

<sup>59</sup> Ibid, Hal, 7.

<sup>60</sup> Ibid, Hal, 8.

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Penerbit UUI Press Yogyakarta, 2011,

1. Sinkronisasi struktural yaitu adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, bekerjanya aparat penegak hukum yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana. Aparat penegak hukum tersebut, baik bersamaan maupun masing-masing sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana bekerja secara sistematis menuju satu tujuan penegakan hukum.<sup>62</sup>

### **BAB III**

---

Hal, 34.

<sup>62</sup> Tolib Efendi, Op. Cit, Hal, 23.

## METODE PENELITIAN

### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian yang dibuat oleh penulis adalah untuk membahas permasalahan dalam sistem pidana terhadap tindak pidana cukai. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai dan bagaimana penegakan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009.

### B. Sumber Data

Data yang didapat dalam penulisan ini adalah bersumber dari :

Data Sekunder yaitu data atau bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dapat dibagi dalam bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan kehakiman. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009 dan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kepada penulis. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku penunjang, tulisan ilmiah, internet ataupun literatur lain yang berhubungan dengan dengan penulisan skripsi ini.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum Jakarta : Kencana, 2008, hal, 141.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.<sup>64</sup>

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik dari undang-undang, buku, tulisan-tulisan, tulisan ilmiah, putusan No.78/PID/2012/PT.MDN dan bahan dari internet.

### **D. Metode Analisis Data.**

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan rumus – rumus statistic. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai yang dibahas kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga hasilnya dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

---

<sup>64</sup> Lawmetha.wordpress.com (di unduh tgl 6 April 2013 jam 15:00 wib).